

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan CV. Garuda Jaya Bersama terkait pembangunan Landscape Masjid Agung Pasaman Barat dengan metode pemilihan tender atau lelang umum dilakukan dengan metode evaluasi pascakualifikasi satu file- harga terendah dengan menyampaikan beberapa informasi dan syarat-syarat sehingga tercapai kata sepakat dari kedua belah pihak namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi didalam kontrak. Dalam hal ini pihak CV. Garuda Jaya Bersama tidak mampu dalam menyelesaikan pekerjaannya selama 116 (Seratus Enam Belas) hari kalender yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang telah tercantum didalam kontrak kerja konstruksi Nomor : 640/43/KONTRAK/ CK-DPUPR/2019, bahkan telah diberi tambahan waktu serta surat peringatan 3x namun perhitungan bobot pekerjaan hanya mencapai 45%, sehingga dapat disimpulkan bahwa CV. Garuda Jaya Bersama telah melakukan wanprestasi.

2. Upaya penyelesaian sengketa akibat keterlambatan proses pengerjaan yang dilakukan CV. Garuda Jaya Bersama dalam proyek pembangunan *Landscape* Masjid Agung Pasaman Barat yakni terlebih dahulu telah dilakukan negosiasi/musyawarah namun tidak mencapai suatu kesepakatan. Sehingga kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur mediasi pada Pengadilan Negeri Simpang Empat.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi seharusnya para pihak menghormati dan menjalankan semua isi dari kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya dengan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing karena kontrak tersebut telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian kesepakatan yang telah tertuang didalam kontrak maka pihak pengguna jasa hendaklah memberikan surat peringatan terlebih dulu dan diperlukannya itikad baik dan menaati hal-hal apa saja yang telah mereka sepakati apabila terjadi perselisihan dalam hubungan kerja agar tidak terjadi pemutusan kerja akibat wanprestasi.

